

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang dalam hidupnya sering menggantungkan dirinya kepada orang lain (makhluk sosial) terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup mereka, hidup bersama adalah salah satu upaya untuk dapat terpenuhinya suatu kebutuhan jasmani maupun rohani. Permasalahan tersebut akan selalu timbul jika laki-laki dan perempuan telah dewasa. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mereka ingin hidup bersama dengan orang yang di cintainya yang dapat di jadikan tempat bertukar cerita, pikiran, pelipur lara, penyejuk jiwa, pemimpin, juga selalu ada dalam suka maupun duka. Hidup bersama sebagai pasangan suami istri antara laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat dan aturan hukum kemudian menjalin ikatan, hal ini di namakan sebagai sebuah perkawinan. Perkawinan merupakan awal dari terbentuknya suatu organisasi kecil bernama keluarga dimana seorang suami yang menjadi pemimpin dari istri dan anak-anaknya.

Dalam Al- Quran terdapat ayat yang menjelaskan tentang pasangan yaitu surat Asy- Syura ayat 11:

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Artinya :

“(Allah) Pencipta Langit dan bumi. Dia jadikan bagi kamu pasang-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasang-pasangan (juga). Dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia Yang Maha Mendengar, Maha Melihat.”¹

Berpasang-pasangan menurut pandangan islam ialah *sunnatullah* yang lazim untuk setiap makhluk ciptaan-Nya, yaitu manusia, hewan, juga tumbuh-

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia Mushaf Al-Qur'an Terjemah, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahnya dilengkapi Asbabunnuzul dan Mutiara Hadits*, (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm 484.

tumbuhan. Berpasang- pasangan merupakan pola hidup yang di tetapkan Allah Swt, sebagai cara mahluknya untuk beranak cucu sehingga dapat melestarikan juga mencapai tujuan hidupnya. Khusus untuk manusia Allah tidak menghendaknya berperilaku sama dengan yang lain, menggumbar nafsu secara bebas, berhubungan tanpa aturan dan ikatan yang jelas. Allah telah membuat aturan khusus yang pantas dengan kodrat manusia sebagai mahluk yang berfikir, agar terjaga harga dirinya juga kehormatan manusia. Maka sebab itu Dia menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan di bawah ikatan yang suci dan sakral yaitu perkawinan. Perkawinan di jalin berdasarkan keridhoan antara keduanya, terucap ijab qobul sebagai bentuk keridhoan dan di saksi oleh khalayak sebagai pemberitahuan kepada mereka tentang telah sahnya menjadi pasangan suami istri.² Kemudian berdasarkan syara' perkawinan merupakan ikrar ijab qobul antara seorang laki-laki dan seorang perempuan bertujuan melengkapi satu dengan yang lainnya untuk membangun bahtera rumah tangga yang sakinah dan sejahtera.³

Selain Sunnatullah perkawinan merupakan anjuran dari Rasulullah SAW. Akadnya mengandung ikatan perjanjian yang sakral. Karenanya, akad nikah wajib di dasarkan dengan pondasi yang kuat, pondasi akan menjadikan bangunan berdiri kokoh. Terdapat tiga hal landasan dasar yaitu keyakinan atau keimanan, al-islam dan al ihsan.⁴

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Bab I Pasal I tentang Perkawinan (kemudian disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) menyebutkan “Perkawinan ialah ikata lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kemudian Kompilasi Hukum Islam (kemudian disingkat KHI) pasal 2 “pernikahan, yaitu akad yang

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013, Jilid 3), h. 194.

³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Depok: Rajagrafindo, 2014), h. 8.

⁴ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia), h. 111-112.

sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidzhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Setiap perkawinan secara otomatis membentuk hubungan sah antara suami istri yang menimbulkan adanya persatuan harta kekayaan, persatuan hubungan darah, terdapat hak - hak perwalian, hak kewarisan, dan hak-hak keperdataan lainnya yang berhubungan dengan hukum keluarga.⁵

Sejalan dengan berkembang jaman dan teknologi yang semakin maju, maka komunikasi kepada siapapun mudah untuk dilakukan. Kemudian hal ini berpengaruh pada hubungan antar warga negara hingga internasional yang melintasi wilayah antar negara. Indonesia merupakan negara yang terbuka dan sering bekerja sama dengan negara asing tujuannya untuk kemajuan bangsa Indonesia itu sendiri, baik dari segi ekonomi, pembangunan, politik, sosial, budaya, industri hingga pariwisata dan bidang bidang lainnya. Sehingga hal ini berdampak pada hubungan manusia khususnya dalam aspek perkawinan. Sesungguhnya rasa cinta yang dimiliki manusia tidak memandang warna kulit, ras, suku, agama juga latar belakang negara. Maka akan ada kemungkinan terjadi perkawinan lintas warga negara, perkawinan ini lazim disebut sebagai perkawinan campuran.

Contoh perkawinan campuran adalah pernikahan antara laki-laki Jepang dengan perempuan Indonesia yang keduanya sama-sama tinggal di Indonesia apabila mereka beragama selain islam maka pelaksanaan pernikahan di lakukan di pencatatan sipil dan apabila keduanya beragama islam perkawinan dapat dilangsungkan didepan petugas pencatat yang berwenang di Kantor Urusan Agama. (kemudian di singkat KUA).⁶

Pasal 57 Undang- Undang Perkawinan menjelaskan : ”yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan indonesia”.

Dalam Perkawinan campuran terdapat stesel hukum yang berlaku untuk pihak-

⁵ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 6.

⁶ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 152.

pihak yang terlibat.⁷ Selanjutnya dalam pasal 61 ayat (1) memerintahkan pencatatan atas perkawinan campuran kepada pegawai pencatat yang berwenang. Apabila perkawinan dilakukan di wilayah Indonesia maka petugas pencatatnya ialah KUA kecamatan dan bilamana perkawinan dilakukan di luar wilayah Indonesia petugas pencatat perkawinannya yaitu kantor perwakilan Republik Indonesia yang berada di wilayah calon pengantin. Perkawinan antar negara yang dilangsungkan di Indonesia maka wajib dilaksanakan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, kemudian kesahan perkawinan menurut aturan hukum perkawinan Indonesia yaitu memenuhi ketentuan agama atau kepercayaan dan dicatat.⁸

Kemudian pasal 60 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan campuran dapat dilaksanakan apabila syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi sesuai peraturan hukum yang berlaku untuk para pihak. Dalam hal ini Menteri Agama membuat keputusan yang mengatur persyaratan bagi mereka yang ingin menikah dengan orang asing. Diantaranya diatur dalam pasal 27 hingga 28 Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan terdapat beberapa persyaratan dua diantaranya yaitu memperoleh izin dari perwakilan kedutaan calon pengantin dan apabila calon pengantin tersebut duda atau janda maka wajib menyertakan keterangan kematian atau akta cerai.

Di Indonesia terdapat syarat utama untuk sebuah perkawinan yaitu pencatatan. Hal ini telah diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”. KHI juga menyebutkan dalam pasal 5 ayat (1) yaitu untuk menjamin tertib administrasi perkawinan orang Islam maka perkawinan wajib dicatat. Dalam konteks keperdataan perkawinan dinyatakan sah jika telah dicatat di KUA bagi orang Islam atau Catatan Sipil untuk selain yang beragama Islam. Perkawinan yang tidak tercatat maka belum dianggap sah menurut ketentuan hukum

⁷ Ade Nurhidayat, dkk, *Analisis Yuridis Perkawinan Campuran Pria Warga Negara Asing (WNA) Menikah dengan Wanita Warga Negara Indonesia (WNI) Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974*, Semarang, Diponegoro Law Journal, 2016, Vol. V No. 4, h. 8

⁸ Iren Andriani Rori, *Perkawinan Campuran Kewarganegaraan dalam Prespektif Hukum Positif di Indonesia*, Lex Et Societaris, 2015, Vol. III No. 3, h. 93

walaupun telah terpenuhi syarat dan rukun berdasarkan ketentuan agama atau kepercayaannya.⁹

Pencatatan perkawinan berupaya untuk melindungi hak-hak keluarga seperti hak anak, waris atau persoalan keperdataan lainnya. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum berkenaan dengan status perdata seseorang yang menjalankan peristiwa hukum. Karena setiap perbuatan hukum membutuhkan kepastian hukum.¹⁰ Sebagaimana telah disebutkan di atas yaitu untuk menciptakan ketertiban, di buktikan dengan adanya akta nikah sebagai bukti autentik perkawinannya dan setiap pasangan mendapat salinannya.¹¹ Apabila di kemudian hari terjadi percekocokan suami dan istri karena salah satu tidak memenuhi tanggung jawabnya, maka diantara mereka dapat mengajukan upaya hukum guna memperoleh hak nya.¹² Sebaliknya perkawinan yang dilakukan tanpa di catat oleh pegawai yang berwenang, tidak memperoleh kekuatan hukum dan dimata hukum perkawinannya di anggap tidak sah, untuk itu apabila terjadi percekocokan antara keduanya, salah satu diantaranya tidak akan terjamin haknya terpenuhi disebabkan oleh perkawinan yang tidak tercatat. Keikutsertaan pegawai yang berwenang dalam pencatatan nikah adalah terciptanya tujuan hukum. Hukum bertujuan terciptanya kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum untuk para pencari keadilan dalam hal ini yaitu dalam bidang perkawinan.¹³

Dengan itu untuk mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawwadah dan warahmah indonesia mengaturnya melalui Undang-Undang Perkawinan. Namun seiring kemajuan zaman Undang-Undang tersebut mulai terlihat kekurangannya. Pada awalnya Undang-Undang Perkawinan merupakan sumber hukum materil yang di jadikan rujukan oleh majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara di

⁹ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Isbat Nikah antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, (Makasar: Humanities Genius, 2020), h. 19

¹⁰ Neng Yani Nurhayani, op. cit. h. 105.

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 91.

¹² Ibid, h. 91.

¹³ Dedi Ismatullah, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 48.

pengadilan. Namun dewasa ini dalam perkara yang di tangani peradilan tidak merujuk sepenuhnya pada undang-undang tersebut.

Pada perkara isbat nikah hakim banyak merujuk pada KHI. Dalam hal tidak tercatatnya sebuah perkawinan sehingga tidak memperoleh akta nikah maka kemudian pasal 7 ayat (2) KHI memberikan solusi yaitu “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Hal-hal yang dapat diajukan isbat nikah hanya terkait dengan (Pasal 7 ayat (3)): “perkawinan untuk penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, terdapat keraguan atas sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, perkawinan yang terjadi sebelum ditetapkannya Undang- Undang Perkawinan dan perkawinan yang dilaksanakan oleh mereka yang tidak terdapat halangan melakukan perkawinan menurut Undang- Undang Perkawinan.”

Adanya pasal tersebut dalam KHI membuat banyak perkara isbat nikah masuk ke pengadilan, alasan yang kerap dipakai para pihak yaitu bahwa perkawinan mereka telah dilaksanakan sesuai ketentuan agama yang biasa disebut *nikah sirri*.¹⁴ Pelaksanaan perkawinan tersebut berpacu pada Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (1).

Dalam perkara yang akan penulis teliti mereka melakukan perkawinan campuran sesuai pada ketentuan dan syarat-syarat agama islam. Sebelumnya pihak istri berstatus janda sebab di tinggal suaminya selama dua tahun lebih, maka dari itu dalam pemahaman warga setempat hal ini diartikan cerai secara agama. Setelah itu menikah dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan Asing yang berstatus duda sebab kematian. Untuk itu dengan alasan telah melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan Agama maka para pihak mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Supaya mendapatkan kejelasan hukum dari pernikahannya.

Pelaksanaan isbath nikah pernikahan campuran yang merujuk pada pasal 7 ayat (3e) dalam pemenuhan ketentuannya maka para pihak perlu melengkapi persyaratan yang telah diatur dalam pasal 27 dan 28 Peraturan Menteri Agama

¹⁴ Nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan di bawah tangan dengan telah terpenuhinya syarat dan ketentuan menurut hukum islam.

No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Tetapi dalam praktiknya terdapat putusan pengadilan mengabulkan perkara isbat nikah perkawinan campuran yang tidak memenuhi persyarat tersebut sementara itu persyaratan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama tersebut berlaku juga untuk perkawinan yang di laksanakan di luar kantor.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji ulang pasal 27 dan 28 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan yang menyebutkan tentang persyaratan perkawinan campuran sehingga penulis menuangkanya ke dalam karya ilmiah yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Isbat Nikah Perkawinan Campuran Hubungannya dengan Peraturan Menteri Agama Nomor. 20 Tahun 2019 (Studi atas Penetapan No. 0599/ Pdt.P/ 2020/ PA. Cjr).

B. Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang yang penulis sebutkan di atas, dapat di tarik beberapa permasalahan yang akan di kemukakan kedalam penulisan ini yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim pada penetapan No. 0599/ Pdt.P/ 2020/ PA. Cjr Pada perkara isbat nikah kawin campuran ?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap penetapan isbat nikah kawin campuran pada perkara No. 0599/ Pdt.P/ 2020/ PA. Cjr hubungannya dengan peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah penulis sebutkan maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim pada penetapan No. 0599/ Pdt.P/ 2020/ PA. Cjr Pada perkara isbat nikah kawin campuran.
2. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap penetapan isbat nikah kawin campur pada perkara No. 0599/ Pdt.P/ 2020/ PA. Cjr.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian sudah seharusnya memiliki kegunaan penelitian. Terdapat dua kegunaan penelitian yaitu kegunaan teoritis (*theoretical significance*) dan kegunaan praktis (*practical significance*)¹⁵, diantaranya yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan keilmuan dalam bidang hukum keluarga khususnya tentang isbat nikah perkawinan campuran dan proses pelaksanaan perkawinan campuran.

2. Kegunaan praktis

a. Penulis

Meningkatkan pengetahuan serta wawasan yang kemudian dapat dilakukan penelitian lanjutan dan untuk mengetahui dengan jelas tentang isbat nikah perkawinan campuran serta proses pelaksanaan perkawinan campuran.

b. Masyarakat

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang isbat nikah khususnya isbat nikah perkawinan campuran. Sehingga masyarakat mengetahui isbat nikah perkawinan campuran dan proses pelaksanaan perkawinan campuran.

c. Lembaga Peradilan Agama

Diharapkan penelitian ini menjadi informasi dan bahan pertimbangan dalam menetapkan perkara isbat nikah.

E. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa skripsi yang menjadi bahan perbandingan dan tinjauan pustaka penulis diantaranya yaitu:

Skripsi yang berjudul “*Pandangan Hakim Pengadilan Agama dalam Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Malang)*”

¹⁵ Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

oleh Nurul Huda Agung Setiawan skripsi ini menjelaskan tentang pandangan hakim pengadilan kota Malang terhadap pelaksanaan isbat nikah pernikahan sirri yang dilaksanakan setelah terbitnya Undang-undang perkawinan juga akibat dari pengabulan penetapan perkara isbat nikah yang di ajukan karena pernikahan sirri serta solusi dari hal tersebut.¹⁶

Kedua “*Penetapan Isbat Nikah Perkawinan Campuran (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0044/Pdt.P/2014/Pa. Tgrs)*” yang di susun oleh M. Zaky Ahla Firdaus. Skripsi ini menjelaskan tentang beberapa poin diantaranya: pandangan hakim Pengadilan Agama tigaraksa mengenai isbat perkawinan campuran setelah adanya Undang-Undang Perkawinan, proses pengajuan isbat nikah campuran di Pengadilan Agama Tigaraksa dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkawinan campuran dalam penetapan No. 044/Pdt.P/2014/Pa.Tgrs.¹⁷

Ketiga “*Kewenangan Kantor Urusan Agama dalam Menikahkan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung)*” oleh Fajar Ilham Maulana. Skripsi ini membahas tentang alasan yuridis KUA Bojongloa Kaler dalam menikahkan mereka yang berbeda kewarganegaraan, dalam penelitian ini yaitu warga negara Jepang dan Indonesia, serta akibat yang timbul dari perkawinan tersebut.¹⁸

Keempat “*Analisis Atas Meningkatnya Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Garut Tahun 2013–2015*” oleh Piqi Rizki Padhilah skripsi ini membahas mengenai faktor yang melatarbelakangi adanya kenaikan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama kabupaten Garut pada tahun 2013-2015. Diantara faktornya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan

¹⁶ Nurul Huda Agung Setiawan, *Pandangan Hakim Pengadilan Agama dalam Pelaksanaan Isbat Nikah terhadap Pernikahan Sirri yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Malang)*. Skripsi Strata Satu Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim. Tahun 2010.

¹⁷ M. Zaky Ahla Firdaus, *Penetapan Isbat Nikah Perkawinan Campuran (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0044/Pdt.P/2014/PA. Tgrs)*. Skripsi Strata Satu Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tahun 2015.

¹⁸ Fajar Ilham Maulana, *Kewenangan Kantor Urusan Agama dalam Menikahkan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung)*. Skripsi Strata Satu Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tahun 2018.

perkawinan, dan ramainya pernikahan di bawah tangan yang di akibatkan oleh faktor demografi sehingga masyarakat memilih pernikahan tersebut, terakhir yaitu faktor ekonomi karena akomodasi perjalanan dari rumah masing-masing ke KUA sangat jauh.¹⁹

Berdasarkan beberapa tinjauan diatas banyak studi yang meneliti mengenai isbat nikah. Walaupun obyek kajiannya sejenis, namun terdapat perbedaan yang mendasar, sepanjang pengetahuan penulis belum terdapat seorangpun yang menulis mengenai “Tinjauan Yuridis Terhadap Isbat Nikah Perkawinan Campuran Hubuganya Dengan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 (Studi Atas Penetapan Nomor 0599/Pdt.P/2020/Pa.Cjr)”. penelitian ini lebih berfokus, mengkaji dan menganalisis secara mendalam tentang tinjauan hukum hakim dalam penetapan isbat nikah kawin campur dan penemuan hukum hakim dalam perkara tersebut. Tujuannya untuk mengetahui tinjauan hukum majelis hakim dalam menetapkan isbat nikah perkawinan campuran yang tidak memenuhi persyaratan kawin campur serta penemuan hukum hakim dalam perkara ini.

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir ialah dasar teori yang dipakai oleh penyusun untuk dapat menyelesaikan masalah peneletian ini. Diantaranya yaitu:

Teori yang pertama adalah penegakan hukum. Satjipto Raharjo mendefinisikan penegakan hukum sebagai penegakan ide-ide atau konsep-konsep keadilan, kemanfaatan, kebenaran, sosial dan lain-lain. Jadi penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan ide dan konsep diatas yang berharap menjadi kenyataan. Terdapat dua macam penegakan hukum, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya

Dalam proses penegakan hukum setiap orang yang melakukan hubungan hukum terlibat menjadi subjek hukum. Semua orang yang melaksanakan aturan normatif atau menjalankan sesuatu atau tidak

¹⁹ Pigi Rizki Padhilah, *Analisis atas Meningkatnya Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Garut Tahun 2013 – 2015*. Skripsi Strata Satu Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tahun 2018.

menjalankan sesuatu dengan mendasarkan diri pada aturan yang sempit. Penegakan hukum merupakan upaya pejabat penegakan hukum tertentu dalam memastikan dan menjamin terhadap aturan hukum untuk berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari segi hukumnya

Penegakan hukum terdiri atas nilai-nilai keadilan yang didalamnya memuat aturan formal ataupun nilai-nilai keadilan yang berlaku di masyarakat. Penegakan hukum ini hanya memuat penegakan peraturan yang tertulis dan formal.²⁰

Adapun faktor-faktor penunjang penegakan hukum yaitu:

1. Faktor hukum

Dalam praktik penegakan hukum kerap kali terjadi kontradiksi antara keadilan dan kepastian hukum, diakibatkan karena konsep keadilan yang bersifat abstrak, sementara itu kepastian hukum adalah suatu konsep yang telah diatur secara normatif.

2. Faktor penegak hukum

Dalam penegakan hukum penegak hukum merupakan faktor terpenting keberhasilan dalam menegakan hukum, diantara hal-hal yang harus di perhatikan yaitu kebaikan mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor sarana prasarana

Faktor ini merupakan faktor pendukung terhadap penegakan suatu hukum, penegakan hukum akan berjalan dengan semestinya apabila sarana dan prasarananya terpenuhi diantaranya yaitu sumber daya manusia yang berpendidikan, terampil, baik dalam berorganisasi, peralatan yang cukup, keuangan yang berkecukupan dan lain-lain. Jika ini tidak terpenuhi maka tidak akan tercapai tujuan penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat

Penegak hukum lahir dari rahim masyarakat yang bermaksud menciptakan keadilan dan ketentraman masyarakat. Setiap kelompok

²⁰ Fajar Ilham Maulana, Op. Cit. h.8

masyarakat pasti memiliki kesadaran hukum, tetapi kesadaran itu tidak menimbulkan kepatuhan hukum. Maka indikator berfungsinya hukum adalah kembali kepada kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum yang telah ditetapkan.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan mempunyai ikatan yang kuat dengan masyarakat, menurut Soerjono Soekanto kebudayaan berfungsi mengatur masyarakat, dalam hal bagaimana berperilaku dan berhubungan yang semestinya dengan oranglain. Maka hal ini merupakan garis pokok masyarakat dalam melakukan sesuatu yang diperbolehkan dan dilarang.²¹

Kemudian teori kepastian hukum, Jan Michel Otto menyebutkan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam keadaan tertentu:²²

- a. Terdapat norma-norma yang jelas, konsisten dan mudah di dapatkan, dikeluarkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Lembaga-lembaga pemerintahan atau penguasa memberlakukan norma-norma hukum secara konsisten, taat dan tunduk kepadanya.
- c. masyarakat menyetarakan perilakunya dengan norma-norma tersebut.
- d. Para hakim peradilan bersifat mandiri dan tidak berfikir memberlakukan norma-norma hukum tersebut secara konsisten dalam menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Benar-benar melaksanakan keputusan peradilan.

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan kepastian hukum sebagai sebuah jaminan, bahwa hukum wajib dilakukan dengan baik. Kepastian hukum merupakan ciptaan pihak yang berwenang dalam upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, maka terciptanya aturan-aturan yang mengandung aspek yuridis agar terjamin kepastian, kemudian fungsi hukum adalah aturan yang wajib dipatuhi.²³

²¹ Ibid, h. 10

²² Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 45.

²³ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press 2012) h.30.

Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) menyatakan, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan itu.” Kemudian pada ayat selanjutnya “Tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku.” Maka jika perkawinan telah memenuhi ketentuan dan syarat secara agama atau kepercayaannya berarti perkawinan tersebut sah akan tetapi hal ini perlu dicatat supaya mendapatkan pengakuan oleh negara serta berkekuatan hukum tetap.²⁴

Dalam hal perkawinan tidak tercatat maka negara melalui lembaga Peradilan menciptakan solusi yang termuat dalam pasal 7 ayat (2) KHI, “Dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama”.

Tidak semua perkawinan tidak tercatat dapat diajukan isbat nikah, Pengadilan Agama hanya menerima berkaitan mengenai hal-hal diantaranya:

“Adanya perkawinan dalam rangka menyelesaikan perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974”

Hakikat isbat nikah merupakan suatu diskresi hukum baik secara peraturan maupun dalam pelaksanaannya. Dalam pengaturannya, direksi hukum isbat nikah terletak pada keputusan atau tindakan yang disahkan (putuskan) dan atau dilaksanakan pejabat yang berwenang sebab alasan yang prinsip dan mendesak.²⁵

Dalam pencatatan pernikahan campuran baik yang di lakukan di KUA atau di luar kantor, terdapat persyaratan khusus bagi warga negara Asing sebagai mana di perintahkan dalam pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Persyaratan pernikahan campuran bagi warga negara asing termaktub dalam pasal 27 yaitu sebagai berikut:“a. Izin

²⁴ Zainuddin dan Afwan Zaiuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Budi Utama 2012) h. 2.

²⁵ Ahyuni Yunus, Op. Cit. h. 146

kedutaan perwakilan dari negara yang bersangkutan, dalam hal seseorang warga negara asing membawa surat izin menikah dari negaranya, b. surat izin tersebut dilegalisasi oleh kedutaan negara yang bersangkutan, c. dalam hal seorang warga negara asing tidak terdapat kedutaan negara asal di Indonesia, izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diminta dari instansi yang berwenang di negara yang bersangkutan, d. izin poligami dari pengadilan atau instansi yang berwenang pada negara asal calon pengantin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang, e. melampirkan foto kopi akta kelahiran, f. melampirkan akta cerai atau surat keterangan kematian bagi duda atau janda, g. melampirkan foto kopi paspor, h. melampirkan data kedua orang tua warga negara asing sesuai dengan data pada akta nikah, dan i. semua dokumen yang berbahasa asing harus diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.”

Kemudian ayat selanjutnya “dalam hal negara asal suami tidak mengatur ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, izin poligami dapat dilakukan pada pengadilan agama di Indonesia”

G. Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Pendekatan metode penelitian yang di pakai ialah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan berdasarkan bahan hukum utama kemudian menelaah asas-asas hukum konsep-konsep, serta teori-teori dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk menemukan apakah suatu perbuatan hukum selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.

Metode yang di gunakan penulis yaitu *content analysis* yang bertujuan untuk menganalisis isi putusan dari penetapan isbat nikah No 0599/Pdt.P/2020/PA.Cjr.

2. Jenis Data

Jenis data ialah data-data yang diperlukan untuk isi skripsi ini. Diantaranya yaitu data pertimbangan hakim yang tertuang dalam penetapan isbat nikah

perkawinan campuran kemudian data tinjauan yuridis terhadap penetapan isbat nikah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dan Undang-Undang Perkawinan.

Data yang dipakai adalah data dalam bentuk kualitatif. Metode kualitatif ialah pengumpulan data dengan menggunakan latar alamiah bermaksud untuk menguraikan fenomena yang timbul dan peneliti merupakan instrumen kunci. Pengumpulan sampel sumber data dengan cara *snowball* dan *purposive*, dengan teknik *triangulasi* (gabungan), analisis data bercorak induksi/ kualitatif, dan hasilnya mengutamakan makna dibandingkan generalisasi.²⁶

Penelitian kualitatif adalah salah satu tahapan penelitian yang lebih ditekankan pada kualitas mutu penelitian yang berdasar pada teori, defnisi, konsep, keunikan maupun symbol- symbol yang melahirkan data deskriptif. Data deskriptif ialah kata-kata, dalam mengumpulkan data penelitian kualitatif tidak dengan angka tetapi menggunakan hasil penafsiran angka tersebut. Tetapi bukan sama sekali tidak menggunakan angka. Dalam contohnya apabila peneliti menyebutkan anggota keluarga, biaya belanja keluarga, dalam hal ini tentu diperbolehkan.²⁷

3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana seorang peneliti mencari data, dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu:

- a. Sumber data primer, adalah sumber data penting yang dapat menjawab terhadap permasalahan penelitian.²⁸ Data ini diperoleh langsung dari objek penelitian, dalam penelitian ini yaitu dokumen penetapan isbat nikah nomor 0559/Pdt.P/2020, Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, dan sumber informasi dari Hakim yang memeriksa dan memutus isbat nikah di Pengadilan Agama Cianjur.

²⁶ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak 2018), h. 8

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia 2009), h. 101

²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.* h. 158.

- b. Sumber data sekunder, yaitu Undang- Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kompilasi hukum islam, artikel ilmiah, buku–buku, data-data, makalah ilmiah, skripsi, tesis dan bahan rujukan lainnya yang secara langsung berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti bergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pengumpulan data dapat diperoleh dengan beberapa metode alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi. Diantara metodenya yaitu studi kepustakaan dan dokumentasi, wawancara, penyebaran daftar pertanyaan atau kuisioner dan pengamatan.²⁹Dalam penelitian ini peneliti menggunakan:

- a. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data variabel berupa catatan, peraturan-peraturan, dokumen, buku-buku, dan lain sebagainya. metode ini di perlukan untuk memperoleh data tertulis yang berkaitan dengan obyek penelitian, serta dapat menjadi metode penunjang dari hasil metode wawancara atau interview. Dokumentasi yang dijadikan acuan berupa arsip atau dokumen salinan penetapan permohonan isbat nikah yang telah di tetapkan oleh Pengadilan Agama Cianjur.

- b. Wawancara

Metode wawancara adalah metode usaha memperoleh dan mengumpulkan informasi dengan cara bertanya langsung dan dijawab secara langsung oleh informan. Metode ini dipakai untuk mendapatkan informasi tentang hal- hal yang belum di ketahui lewat metode dokumentasi. Dengan ini diharapkan mendapat informasi secara langsung, benar, dan memperoleh keterangan lengkap mengenai obyek penelitian. Sehingga informasi yang di peroleh valid dan akurat. Informan pada penelitian ini adalah hakim yang menetapkan permohonan isbat nikah di pengadilan agama cianjur.

²⁹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada: 2003), h. 66

5. Analisis Data

Menurut sugiyono analisis data adalah proses menyusun data secara sistematis, yang diperoleh dari hasil dokumentasi, wawancara, catatan lapangan, dengan cara mengelompokkan data-data, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun pada pola dan memilih mana yang penting dipelajari, dan terakhir melakukan kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁰

Analisis data dilakukan setelah semua data di dapatkan dari hasil dokumentasi dan wawancara. Kemudian data tersebut di analisa menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis dan berdasar pada doktrin hukum.



³⁰ Albi Anggito dan Johan Setiawan, Op. Cit. h. 236-237.